

Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

Pelayanan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
2. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data pembedulan akta pencatatan sipil dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai pembedulan akta serta menerbitkan dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta;
4. Petugas memberikan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

1. Kutipan Akta ~~Pencatatan Sipil~~ Kota Administrasi

Pengaduan Layanan

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>